

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) KAPAL MENDOAN (MANGAN ENAK KARO DOLAN)
KABUPATEN KEBUMEN MENGGUNAKAN PRINSIP *GOOD
GOVERNANCE***

Aditya Winarman, Satria Aji Imawan

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The Government of Kebumen Regency established a policy to relocate street vendors (PKL) from the Alun-alun of Kebumen Regency to Kapal Mendoan through Kebumen Regent Regulation Number 51 of 2024 concerning the Location and Schedule of Street Vendors' Business Activities. In its implementation, the relocation policy is considered not to have been implemented optimally, as several problems were identified, resulting in Kapal Mendoan having limited attractiveness and a significant number of vacant kiosks. This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles as well as the supporting and inhibiting factors of the street vendor relocation policy at the Alun-alun of Kebumen Regency, with Kapal Mendoan as the case study. This research employs a qualitative research method, with data collected through interviews, observations, and literature review. The results indicate that the relocation policy of street vendors at the Alun-alun of Kebumen Regency has been less effective, as there are still obstacles in the dimensions of transparency, accountability, rule of law, and effectiveness and efficiency, although the dimensions of participation and equity have been implemented relatively well. The supporting factor in the implementation of the relocation policy is communication, while the inhibiting factors include resources, bureaucratic structure, and disposition.

Keywords : Good Governance Analysis, Policy Implementation, Street Vendor Relocation

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan relokasi PKL Alun-alun Kabupaten Kebumen ke Kapal Mendoan melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi diduga belum berjalan dengan baik karena ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan Kapal Mendoan memiliki daya tarik yang kurang dan masih banyaknya kios yang kosong. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis *Good Governance* serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan relokasi PKL Alun-alun Kabupaten Kebumen studi kasus Kapal Mendoan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL Alun-alun Kabupaten Kebumen berjalan kurang efektif karena masih terdapat kendala pada dimensi transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi walaupun pada dimensi partisipatif dan kesetaraan sudah berjalan dengan baik. Terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan relokasi PKL Alun-alun Kabupaten Kebumen ialah komunikasi, sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan relokasi PKL Alun-alun Kabupaten Kebumen diantaranya sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Kata kunci : Analisis *Good Governance*, Implementasi Kebijakan, Relokasi PKL

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Keberadaan PKL umumnya tersebar di lokasi strategis seperti trotoar, bahu jalan, dan kawasan pusat keramaian yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Namun demikian, aktivitas PKL seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan ketertiban umum, kemacetan, serta menurunnya estetika kota.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan penataan dan relokasi PKL melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 tentang lokasi dan jadwal usaha PKL. Kebijakan ini mengatur bahwa aktivitas PKL hanya diperbolehkan pada lokasi yang telah ditetapkan secara resmi, sehingga PKL yang berjualan di luar lokasi tersebut dapat dikenakan penertiban. Relokasi PKL dari kawasan Alun-alun Kebumen ke Kapal Mendoan merupakan salah satu implementasi kebijakan tersebut yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan terorganisir.

Kapal Mendoan sebagai pusat kuliner terpadu dirancang untuk menampung aktivitas PKL secara lebih terpusat dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti kios permanen, listrik, dan sarana pendukung lainnya.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata kuliner serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.

Namun pada implementasinya, kebijakan relokasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan sebagian PKL yang tetap berjualan di lokasi terlarang, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas di Kapal Mendoan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya sejumlah kios yang kosong, khususnya pada shift pagi, meskipun lokasi tersebut berada di pusat kota yang strategis.

Selain itu, belum optimalnya pengelolaan Kapal Mendoan juga terlihat dari kurangnya daya tarik pengunjung pada waktu tertentu serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi oleh para pedagang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kebijakan relokasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji implementasi kebijakan relokasi PKL Kapal Mendoan dengan menggunakan perspektif *good governance*. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu

kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi PKL Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2021), terdapat lima unsur “tepat” yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

2. Tepat Pelaksana

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, terdapat berbagai lembaga yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

3. Tepat target

Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan merujuk pada sejauh mana pihak atau kelompok yang menjadi objek intervensi benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

4. Tepat lingkungan

Pada implementasi suatu kebijakan, terdapat dua lingkungan yang perlu diperhatikan, yakni lingkungan internal kemudian lingkungan eksternal.

5. Tepat Proses

Pada implementasi kebijakan, tepat proses terbagi dalam ketiga proses sebagai berikut :

1. *Policy Acceptance*, berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

2. *Policy Adoption*, berkaitan dengan tingkat penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

3. *Strategic Readiness*, mengacu pada tingkat kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut pandangan George C. Edwards III (1980) terdapat empat dimensi yang berpengaruh, baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*), terhadap proses implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengambil keputusan perlu memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

2. Sumber Daya

Sebuah organisasi dapat beroperasi dan mencapai tujuannya karena didukung oleh kepemilikan berbagai sumber daya. Sumber daya tersebut umumnya dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, material, keuangan, dan informasi.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, watak, dan karakter yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan seperti komitmen, integritas, serta sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kehendak pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan pandangan atau sikap antara implementor dan pembuat kebijakan proses implementasi berpotensi menjadi kurang efektif.

4. Struktur

Struktur birokrasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan memiliki peran yang sangat penting terhadap implementasi kebijakan tersebut. Salah satu unsur krusial dalam struktur organisasi adalah keberadaan standar operasional prosedur (*standard operating procedures* atau SOP) yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

c. Prinsip Good Governance

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP (2005) terdapat lima

prinsip yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. **Transparansi.** Transparansi tercipta melalui kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga, dan data dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Informasi ini harus mudah dipahami serta dapat diawasi oleh publik.

2. **Partisipasi.** Setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam institusi yang sah. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara, serta keterlibatan konstruktif dalam proses pemerintahan.

3. **Akuntabilitas.** Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat kepada publik serta pemangku kepentingan terkait.

4. **Supremasi hukum.** Kerangka hukum harus adil dan diterapkan secara merata tanpa diskriminasi, terutama dalam menjamin hak asasi manusia.

5. **Kesetaraan.** Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. **Efektivitas & Efisiensi.** Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga negara harus mampu mencapai hasil optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan

sumber daya yang tersedia secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan) Menggunakan Prinsip *Good Governance*. Situs penelitian dilakukan pada Kapal Mendoan Alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari Kepala Bidang Sarana Perdagangan Disperindag KUKM, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP, dan Kepala Paguyuban PKL Sumber Rejeki Kabupaten Kebumen.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Kapal Mendoan menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah telah melaksanakan tahapan penataan PKL mulai dari pendataan, penetapan lokasi, hingga relokasi ke tempat yang telah disediakan. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penunjang seperti kios permanen, listrik, air, serta sarana pendukung lainnya sebagai bentuk pemenuhan lokasi binaan yang layak.

Dari sisi penataan, kebijakan relokasi dapat dikatakan cukup berhasil dalam menciptakan kawasan yang lebih tertib dan terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa aspek fisik dari implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan amanat regulasi, khususnya dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan memiliki nilai estetika.

Namun demikian, pada aspek pemberdayaan, implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Meskipun dalam regulasi telah diatur

mengenai fasilitasi pengembangan usaha seperti pelatihan dan penguatan kapasitas pedagang, realisasi di lapangan masih terbatas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kemampuan inovasi pedagang serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

Kondisi tersebut juga ditunjukkan dengan masih adanya kios yang tidak terisi atau kurang diminati, yang mengindikasikan bahwa relokasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya tarik ekonomi kawasan. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan cenderung lebih berorientasi pada penataan fisik dibandingkan pemberdayaan ekonomi pedagang.

b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum & Masyarakat

Implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kebumen didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang melarang aktivitas berjualan di fasilitas umum seperti jalan, trotoar, dan taman. Kebijakan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban PKL di kawasan alun-alun dan merelokasinya ke Kapal Mendoan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan kebijakan melibatkan kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP berperan dalam sosialisasi, penertiban, serta pengawasan terhadap PKL agar tidak kembali berjualan di lokasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum dalam kerangka *good governance* telah diupayakan melalui implementasi regulasi secara formal dan kelembagaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Penegakan aturan masih belum konsisten, yang ditunjukkan oleh pola pengawasan yang cenderung insidental dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya potensi pelanggaran oleh PKL, terutama untuk kembali berjualan di lokasi lama.

Selain itu, terdapat persepsi dari sebagian PKL bahwa proses relokasi dilakukan secara mendadak tanpa kejelasan waktu pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek komunikasi dan transparansi kebijakan, yang berdampak pada tingkat penerimaan dan kepatuhan pedagang terhadap kebijakan relokasi.

c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Lokasi & Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara administratif kebijakan

relokasi PKL ke kawasan Kapal Mendoan telah berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah melalui Disperindag dan Satpol PP telah menetapkan lokasi resmi, sistem pembagian kios, serta jadwal operasional (shift) bagi pedagang. Sosialisasi kebijakan juga telah dilakukan secara langsung kepada PKL, sehingga secara umum informasi kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana dan kelompok sasaran.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya daya tarik kawasan Kapal Mendoan yang berdampak pada sepiunya pengunjung serta banyaknya kios yang tidak terisi. Selain itu, terdapat ketimpangan jumlah pengunjung pada waktu tertentu, terutama antara pagi dan sore hari, yang menyebabkan distribusi keuntungan antar pedagang menjadi tidak merata.

Dari sisi faktor implementasi, komunikasi menjadi faktor pendukung utama karena proses penyampaian informasi kebijakan relatif berjalan dengan baik. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta struktur birokrasi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dan dilaksanakan secara formal, aspek efektivitas dan keberlanjutan

implementasi masih memerlukan perbaikan.

Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen

a. Komunikasi

Penyampaian kebijakan dapat dipahami secara jelas dan konsisten oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Hanya segelintir PKL saja yang terkadang belum bisa memahami secara jelas. Komunikasi yang dijalankan menjadi faktor pendukung. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hanya ada segelintir PKL yang terkadang kurang memahami penyampaian kebijakan karena kurang cermat dalam menerima informasi.

b. Sumberdaya

Sumber daya manusia Kapal Mendoan masih kurang terutama dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Sumber daya menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Masih banyak sumber daya manusia pelaku usaha di Kapal Mendoan yang minim inovasi dan kurang memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

c. Disposisi

Dalam menjalankan tugasnya dirasa Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Disperindag KUKM hanya sebatas ketika ada keluhan. Tidak ada konsistensi baik dalam memantau ataupun mengawasi keberlangsungan di Kapal Mendoan

dan alun-alun. Disposisi yang dijalankan menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Dinas terkait belum bisa melaksanakan pemantauan secara berkala dan rutin. Mereka merasa kewalahan dan sulit untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

d. Struktur Birokrasi

Masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan kebijakan karena peran yang dijalankan belum maksimal. Struktur birokrasi yang dijalankan menjadi faktor penghambat. Pelaksana kebijakan kurang tegas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sehingga masih ada saja penyimpangan yang terjadi.

***Good Governance* Dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen**

a. Transparansi

Disperindag KUKM bersama Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi pemindahan PKL Alun-alun ke Kapal Mendoan. Namun, PKL menganggap bahwa pelaksanaan relokasi dilaksanakan secara mendadak. Transparansi yang telah dilaksanakan berjalan kurang baik karena dalam praktiknya belum memberikan arahan secara jelas tentang pelaksanaan pasti terkait relokasi dilaksanakan.

b. Partisipasi

Disperindag KUKM maupun Satpol PP selalu terbuka akan partisipasi aktif PKL baik itu keluhan, kritikan maupun masukan. Partisipatif berjalan dengan baik asalkan sesuatu hal yang menjadi keluhan, kritikan baik masukan tidak melanggar peraturan maka akan didengarkan.

c. Akuntabilitas

Disperindag KUKM melaksanakan evaluasi namun bersifat internal sehingga dirasa kurang maksimal karena tidak menyentuh publik. Namun, pelaksanaannya guna meningkatkan kapasitas PKL masih kurang. Kemudian Satpol PP telah melaksanakan penegakan Perda berdasarkan SOP yang ada. Akuntabilitas berjalan kurang baik karena PKL yang menjadi pelaku usaha terkesan tidak memperoleh perhatian terutama dalam hal peningkatan kapasitas PKL sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap cara PKL menawarkan barang dagangannya.

d. Supremasi Hukum

Satpol PP melaksanakan tugasnya berdasarkan Perda yang telah berlaku. Namun, PKL Kapal Mendoan merasa kurang puas atas kinerja Satpol PP. Supremasi Hukum berjalan kurang baik karena masih banyak pelanggaran yang terjadi di sekitar Alun-alun Kabupaten Kebumen. Tentunya hal tersebut mempengaruhi pelanggan yang berkunjung ke alun-alun untuk membeli kuliner ke Kapal Mendoan.

e. Kesetaraan

PKL Kapal Mendoan memperoleh perlakuan sama tanpa terkecuali. PKL Kapal Mendoan mendapatkan fasilitas maupun perlakuan sama di hadapan hukum. Kesetaraan berjalan dengan baik. Baik itu fasilitas atau perlakuan hukum semuanya memperoleh perlakuan yang sama.

f. Efektivitas & Efisiensi

Kebijakan yang telah dilaksanakan masih belum maksimal dalam efektivitas & efisiensi. Masih banyak PKL Kapal Mendoan mengeluhkan sepi pengunjung. Efektivitas & Efisiensi kebijakan relokasi Kapal Mendoan berjalan kurang baik. Masih banyak kios kosong yang disebabkan oleh PKL dan instansi terkait belum bisa bersinergi dalam meramaikan Kapal Mendoan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis faktor implementasi kebijakan relokasi PKL Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen dengan menggunakan teori Edwards III, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Komunikasi menjadi faktor pendukung utama karena penyampaian informasi kebijakan telah berjalan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Namun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan optimal

akibat adanya beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia, disposisi pelaksana yang belum menunjukkan komitmen dan konsistensi yang kuat, serta struktur birokrasi yang meskipun telah berjalan sesuai tugas dan kewenangan, namun masih lemah dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan relokasi tidak hanya ditentukan oleh aspek komunikasi, tetapi juga sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, serta konsistensi dalam pengelolaan birokrasi di lapangan.

Implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen ke kawasan Kapal Mendoan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 secara umum telah berjalan dari sisi administratif dan mampu mencapai tujuan penataan ruang publik, peningkatan ketertiban, serta kebersihan kawasan alun-alun. Namun, jika ditinjau melalui prinsip *good governance*, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dimensi partisipasi dan kesetaraan menunjukkan hasil yang baik karena adanya keterlibatan aktif pedagang serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Sementara itu, dimensi transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi masih menghadapi berbagai kendala,

seperti pelaksanaan yang terkesan mendadak, akuntabilitas yang belum berkelanjutan, penegakan hukum yang belum konsisten, serta rendahnya daya tarik kawasan yang berdampak pada penurunan jumlah pengunjung. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah berjalan sesuai regulasi, diperlukan penguatan dalam aspek tata kelola, konsistensi implementasi, serta inovasi pengembangan kawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

SARAN

- a. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi melalui penyampaian informasi yang lebih rinci, terjadwal, dan terdokumentasi, serta memberikan jeda waktu yang cukup sebelum pelaksanaan kebijakan agar pedagang dapat mempersiapkan diri dengan baik.
- b. Diperlukan evaluasi berkala yang melibatkan pedagang serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan yang sistematis agar pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.
- c. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui pengawasan rutin, serta diimbangi dengan pendekatan humanis yang tetap tegas dan adil guna mencegah pelanggaran.
- d. Pemerintah perlu mendorong inovasi usaha pedagang melalui pelatihan, pendampingan, dan

penyelenggaraan event untuk meningkatkan daya tarik pengunjung, disertai evaluasi pengelolaan agar pemanfaatan fasilitas lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidiyanto. (2019). Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Administrasi Publik* , 758-762.
- Aneta, A. (2012). PERKEMBANGAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Inovasi* , 19-23.
- Anwar, M. A., Madani, M., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. *Jurnal Unismuh* , 1936-1949.
- Basri, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palembang. *Jurnal Administrasi Publik* , 95-107.
- Desvara, Z., Maesaroh, & Widowati, N. (2024). Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang. *Jurnal of Public Policy and Management Review* , 3-4.
- Hanandini, & Dwiyaniti. (2025). Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Status Lokasi Berdagang . *Jurnal Administrasi*

- Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)* , 91-92.
- Hikmatyas, & Nasution, M. S. (2023). Good Governance Dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Public Service And Governance Journal* , 102-110.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Natalia, A. (2022). PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK. *Teropong Aspirasi Politik Islam* , 20-21.
- Nur, A. C., Akib, H., & Niswati, R. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Setiawan, D., & Bharata, R. W. (2022). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance (Bumdes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. *Transekonomika : Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* , 440-446.